



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

# **PANDUAN**

## **MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
2022**

## **KATA PENGANTAR**

Sebagai salah satu PTN yang berada dibawah Kemendikbudristek, Universitas Malikussaleh mulai Tahun Akademik 2020/2021 menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam proses pembelajarannya. Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan implementasi dari Kebijakan Menteri Dikbudristekdikti yang antara lain memberikan hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi kepada Mahasiswa sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020.

Filosofi utama dari kurikulum MBKM adalah memberikan kemerdekaan pada mahasiswa untuk mengembangkan secara optimal potensi yang mereka miliki dan penguatan passion keilmuan yang mereka kehendaki sesuai dengan bakat dan ketrampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Secara substantif Kurikulum MBKM ini terbagi pada tiga bagian yaitu pembelajaran didalam program Studi, Pembelajaran diluar Program Studi didalam institusi Perguruan Tinggi dan pembelajaran diluar perguruan Tinggi. Kompleksitas proses pembelajaran dalam kurikulum MBKM tentunya membutuhkan pengaturan agar arah, prosedur, proses dan mekanisme pelaksanaannya jelas dan terkelola dengan baik. Berdasarkan rasionalitas tersebut, panduan pelaksanaan kurikulum MBKM Universitas Malikussaleh disusun sebagai acuan pelaksanaan dan mekanisme kontrol terhadap implementasi kurikulum MBKM di Universitas Malikussaleh. Melalui kehadiran panduan kurikulum MBKM ini diharapkan implementasi kurikulum MBKM di Universitas Malikussaleh terkelola dengan baik, komprehensif, efektif dan efisien.

Pedoman MBKM ini disusun oleh tim dari unsur Wakil Dekan dan Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama Universitas Malikussaleh melalui Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 184/UN45/KPT/2021 tentang Penetapan Tim Penyusun Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Pada Universitas Malikussaleh. Penyusunan panduan ini tentu masih terdapat kekurangan sehingga diperlukan masukan untuk direvisi sejalan dengan pelaksanaan MBKM. Sebagai kurikulum baru yang diterapkan di semua perguruan tinggi yang berada dibawah Kemendikbud, kurikulum ini terbuka ruang untuk dilakukan inovasi dan pengayaan secara teknis dan konseptual.

Lhokseumawe, Februari 2022  
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM. ASEAN. Eng

## DAFTAR ISI

		<b>Halaman</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	1
	A. Dasar Hukum Merdeka Belajar	1
	B. Latar Belakang	1
	C. Tujuan	2
	D. Hasil yang Diharapkan	2
<b>BAB II</b>	<b>KETENTUAN PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA</b>	
	A. Ketentuan Umum Merdeka Belajar Kampus Merdeka	4
	B. Ketentuan Universitas Malikussaleh	4
	C. Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka	4
	1. Fakultas	5
	2. Program Studi	5
	3. Mahasiswa	5
	4. Mitra	5
<b>BAB III</b>	<b>PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA</b>	
	A. Kuliah pada Program Studi di Luar Universitas Malikussaleh	6
	B. Kuliah pada Program Studi Berbeda di Lingkungan Universitas Malikussaleh	7
	C. Magang	8
	D. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	14
	E. Studi/Proyek Independen	17
	F. Proyek Kemanusiaan	19
	G. Penelitian/Riset	21
	H. Wirausaha	24
	I. Pertukaran Mahasiswa Merdeka	27
	J. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik	33
	K. Perhitungan Konversi Nilai Bobot dan SKS	41
<b>BAB IV</b>	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b>	42
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	44

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Dasar Hukum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Malikussaleh merupakan perwujudan dari implementasi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Adapun landasan konstitusional penerapan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kurikulum Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Ristek Dikti tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era 4.0.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 895/UN45/KPT/2020 tentang pemberlakuan Kurikulum Merdeka-Kampus Merdeka pada Universitas Malikussaleh.

### B. Latar Belakang

Buku saku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tahun 2020, merupakan rujukan dari program MBKM yang dilaksanakan di perguruan tinggi. Berdasarkan buku panduan tersebut MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Selain itu, MBKM juga bertujuan untuk menciptakan keterhubungan dan ketersesuaian (*link and match*) antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta untuk mempersiapkan kesiapan mahasiswa memasuki dunia kerja sejak awal.

Esensi MBKM bagi mahasiswa adalah mereka memiliki kesempatan untuk mengikuti 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS pembelajaran di luar prodi pada

perguruan tinggi yang sama; dan paling lama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 SKS pembelajaran pada prodi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda atau melalui kegiatan magang pada instansi pemerintah atau swasta.

Sesuai dengan pokok-pokok kebijakan tersebut, panduan ini merupakan dokumen resmi Universitas Malikussaleh yang berisi uraian ketentuan dalam melakukan implementasi kurikulum MBKM.

### C. Tujuan

Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dilaksanakan untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Kebijakan MBKM yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan dunia kerja kekinian, serta siap menjadi pemimpin di masa depan dengan semangat kebangsaan yang tinggi.
2. Melalui kebijakan ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya, memperdalam, serta meningkatkan wawasan dan kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan potensi, bakat, minat, spirit, dan cita-citanya.
3. Pembelajaran dapat dilakukan di manapun, belajar tidak terbatas, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium, tetapi juga di perindustrian, pusat riset, tempat kerja, pemerintahan, dan masyarakat.
4. Melalui kerja sama yang erat antara perguruan tinggi dengan dunia kerja dan dengan dunia nyata, perguruan tinggi hadir sebagai mata air bagi kemajuan dan pembangunan bangsa, serta turut mewarnai budaya, dan peradaban bangsa secara langsung.
5. Dengan kebijakan ini kompetensi lulusan akan meningkat, baik keterampilan nonteknis (*soft skills*) maupun teknis (*hard skills*), sehingga lulusan lebih siap dan selaras dengan kebutuhan masa kini, serta lebih cakap sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) dengan jalur yang fleksibel diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Secara spesifik Tujuan penyusunan buku panduan MBKM ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan MBKM di Universitas Malikussaleh.

### D. Hasil yang diharapkan

Program ini, sesuai dengan misi Universitas Malikussaleh diharapkan:

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan

- segala potensi lokal yang ada di dalam masyarakat;
2. Mengembangkan aktivitas penelitian berbasis potensi lokal melalui penerapan teknologi, industri, pertanian, agribisnis, seni dan budaya, ekonomi bisnis dan syariah, sosial dan politik, hukum, kesehatan, dan lingkungan hidup yang mampu bersaing di tingkat Internasional;
  3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik; dan
  4. Meningkatkan kapabilitas, akuntabilitas, transparansi, dan otonomi dalam rangka terwujudnya perguruan tinggi yang baik serta mendukung reformasi birokrasi.

## **BAB II**

# **KETENTUAN PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

### **A. Ketentuan Umum Merdeka Belajar Kampus Merdeka**

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi diantaranya, sebagai berikut:

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
2. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti.

Perguruan tinggi diharapkan mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara perguruan tinggi dengan mitra. Program Merdeka Belajar Kampus merdeka dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian maupun program yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

### **B. Ketentuan Universitas Malikussaleh**

Pelaksanaan Kampus Merdeka-Merdeka Belajar di Universitas Malikussaleh dijabarkan dalam tiga bentuk, yaitu: *Pertama*, pada semester VI, mahasiswa diberikan hak untuk belajar pada program studi lain yang ada di lingkungan Universitas Malikussaleh. *Kedua*, pada semester V dan VII atau setara dengan 40 SKS, mahasiswa diberikan hak untuk belajar diluar Universitas Malikussaleh baik pada prodi yang sama maupun tidak, atau dilaksanakan melalui kegiatan magang. *Ketiga*, apabila mahasiswa tidak menghendaki perkuliahan atau kegiatan sebagaimana yang tertera pada poin pertama dan kedua, mahasiswa dapat melakukan perkuliahan seluruhnya pada prodi asal di Universitas Malikussaleh.

Adapun persyaratan mahasiswa Universitas Malikussaleh yang dapat mengikuti program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, adalah sebagai berikut;

1. Mahasiswa berasal dari salah satu prodi yang ada di Universitas Malikussaleh;
2. Mahasiswa tercatat sebagai mahasiswa aktif dan terdaftar pada PDDikti
3. Mata kuliah atau program kegiatan yang diikuti telah disepakati bersama antara Universitas Malikussaleh dengan mitra Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

## **C. Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka**

### **1. Fakultas**

Dalam rangka mewujudkan terlaksananya MBKM, Fakultas telah melaksanakan;

- a. Program Studi memfasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang dapat diambil mahasiswa lintas prodi dan atau lintas Universitas; (terlampir)
- b. Fakultas telah melakukan kerja sama dan menyiapkan dokumen kerja sama dengan mitra yang relevan;

### **2. Program Studi**

- a. Telah menyiapkan kurikulum berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- b. Memfasilitasi mahasiswa dari prodi asal atau prodi lain di Universitas Malikussaleh untuk mengambil mata kuliah lintas prodi;
- c. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran di luar prodi atau luar Universitas;

### **3. Mahasiswa**

- a. Merencanakan bersama dosen Pembimbing Akademik mengenai mata kuliah atau kegiatan yang akan dilakukan diluar program studi;
- b. Mendaftarkan diri dalam program kegiatan luar prodi yang dipilih
- c. Memenuhi segala prasyarat yang ditetapkan mengenai pembelajaran di luar prodi, di luar universitas, atau kegiatan lain;
- d. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan akademik yang ada;

### **4. Mitra**

- a. Melakukan ikatan kerja sama dengan perguruan tinggi (MoU) atau fakultas (MoA) atau program studi (PKS);
- b. Melaksanakan segala kewajiban sesuai dengan dokumen kerja sama.



## **BAB III**

# **PROGRAM MERDEKA BELAJAR- KAMPUS MERDEKA**

Secara umum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dijabarkan dalam 10 Program yaitu kuliah di program studi di luar universitas asal, kuliah pada program studi yang berbeda di Lingkungan universitas asal, magang pada instansi pemerintah dan non-pemerintah, mengajar di sekolah/madrasah/pesantren atau lembaga pendidikan lainnya, proyek di desa, proyek kemanusiaan, studi independent/riset, wirausaha, dan kegiatan lainnya yang mendukung pada penguatan kompetensi mahasiswa. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat ditawarkan seluruhnya oleh instansi pendidikan kepada mahasiswa atau hanya pada beberapa kegiatan saja menurut kesanggupan Instansi pendidikan bersangkutan.

Sehubungan dengan itu, implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Universitas Malikusaleh ditawarkan berupa kuliah pada program studi di luar Universitas Malikussaleh dan kuliah pada program studi berbeda di lingkungan Universitas Malikussaleh.

### **A. Kuliah pada Program Studi di Luar Universitas Malikussaleh**

Pada Program MBKM, Universitas Malikusaleh memfasilitasi mahasiswa selama dua semester yang bermaksud mengikuti perkuliahan pada program studi yang ada diluar Universitas Malikussaleh, baik perkuliahan pada program studi di dalam negeri maupun yang ada diluar negeri. Program MBKM tersebut ditawarkan pada semester V dan VII yang dapat dilakukan melalui Program Pertukaran Mahasiswa (*Student Exchange Program*) dan atau Program Gelar Bersama (*Joint Degree/Twinning Program*), yaitu kerja sama penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh dua perguruan tinggi pada program pendidikan yang sama (S1/S2/S3) dan prodi yang sama untuk menghasilkan satu gelar yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan.

Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa agar dapat mengikuti program MBKM ini pada semester V dan VII, sebagai berikut:

1. Terdaftar pada program studi tertentu di Universitas Malikussaleh dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
2. Memenuhi masa studi dan lulus mata kuliah yang dipersyaratkan (Lampiran II);
3. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua

program studi;

4. Memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh fakultas atau program studi;

Mekanisme pelaksanaan program kuliah di program studi di luar Universitas Malikussaleh adalah sebagai berikut.

1. Perkuliahan di prodi di luar Universitas Malikussaleh hanya dapat dilakukan pada perguruan tinggi, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri yang telah mengadakan MoU atau Nota Kesepahaman dengan Universitas Malikussaleh.
2. Perkuliahan di prodi di luar Universitas Malikussaleh hanya berlaku untuk mata kuliah tertentu yang telah ditetapkan oleh Program Studi Universitas Malikussaleh.
3. Pengiriman mahasiswa sesuai dengan jumlah yang disepakati antara kedua prodi yang bersepakat.
4. Pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan multimode, baik tatap muka, tatap maya, dan berbagai proses pembelajaran dalam jaringan lainnya sesuai dengan yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman.

#### **B. Kuliah pada Program Studi Berbeda di lingkungan Universitas Malikussaleh**

Selain mengikuti perkuliahan pada program studi, sebagaimana pilihan yang sudah ditetapkan mahasiswa sejak masuk Universitas Malikussaleh, pada Program MBKM ini mahasiswa difasilitasi untuk dapat mengikuti perkuliahan pada program studi yang lain yang ada di lingkungan Universitas Malikussaleh yaitu pada semester VI. Kegiatan perkuliahan di luar program studi dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar untuk memperkaya dan memperluas kompetensi utama sesuai dengan profil dan capaian pembelajaran lulusan pada program studi sebelumnya.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi lain di Universitas Malikussaleh sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif, atau tidak sedang mengambil cuti kuliah;
2. Memenuhi masa studi dan SKS yang dipersyaratkan (lampiran II)
3. Memperoleh rekomendasi tertulis dari pembimbing akademik dan ketua prodi.
4. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh program studi di lingkungan Universitas Malikussaleh.

Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Program studi menyusun dan menetapkan mata kuliah pilihan, yang dapat diambil oleh mahasiswa pada program studi lain yang ada di Universitas Malikussaleh.
2. Program studi menawarkan secara terbuka mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada poin 1 yang dapat diambil oleh mahasiswa pada program studi lain yang ada

di Universitas Malikussaleh

3. Mahasiswa mengambil mata kuliah yang ditawarkan tersebut secara sukarela atas bimbingan dosen pembimbing akademik dan atas rekomendasi dari ketua prodi paling banyak/maksimal 20 SKS.

### C. Magang

Melalui program MBKM, Universitas Malikussaleh memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan magang yang dapat dilakukan selama dua semester penuh yaitu pada semester V dan semester VII.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan belajar melalui kegiatan magang pada program studi di Universitas Malikussaleh adalah sebagai berikut:

- a. Prodi mendesain program magang minimal pada saat mahasiswa calon peserta magang duduk pada semester ke-4 agar prodi dapat menentukan secara tepat tempat, bentuk kegiatan, dan mata kuliah yang relevan dengan program magang yang akan dipilih mahasiswa.
- b. Prodi menetapkan rambu-rambu tempat dan bentuk kegiatan magang yang relevan dan mendukung terhadap capaian profil prodi dan standar kompetensi lulusan.
- c. Prodi menetapkan mata kuliah yang relevan dengan kegiatan magang yang akan dilakukan mahasiswa agar hasil magang dapat dikonversi ke dalam nilai mata kuliah tersebut.
- d. Prodi menunjuk pembimbing magang dan melakukan kerjasama dengan pihak yang menjadi tempat magang mahasiswanya, yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) atau Nota Kesepahaman.
- e. Pengiriman mahasiswa sesuai ketentuan yang disepakati antara kedua pihak yang telah bersepakat, termasuk tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh prodi dan mitra magang mahasiswa.
- f. Jika prodi bermaksud menjamin mutu pelaksanaan magang yang telah dilaksanakan, mahasiswa dapat diuji kompetensinya pasca kegiatan magang dilakukan.

#### 1. Persyaratan dan Tugas Mahasiswa Magang

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa program studi di Universitas Malikussaleh yang akan mengambil kegiatan Magang sebagai pengganti perkuliahan, yaitu:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif atau tidak sedang mengambil cuti kuliah;
- b. Memenuhi masa studi dan SKS yang dipersyaratkan (lampiran II)
- c. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua prodi;
- d. Memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut.

Tugas mahasiswa peserta magang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan registrasi akademik melalui web UNIMAL yang ditunjuk sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- b. Menaati ketentuan jadwal kerja dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh instansi maupun Program Studi di Universitas Malikussaleh.
- c. Melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh mitra dengan baik.
- d. Melakukan konsultasi dengan pembimbing magang minimal 8 kali (dengan minimal 4 kali tatap muka) selama proses pembuatan Laporan Magang, sesuai dengan jadwal konsultasi yang ditetapkan oleh pembimbing, yang dibuktikan dengan penyerahan Formulir Bukti Konsultasi Magang (Lampiran 3) sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian presentasi magang. Proses pembimbingan dimulai selambatnya dua minggu setelah aktivitas magang dilaksanakan.
- e. Membuat Karya Akhir dalam bentuk Laporan Magang;

## 2. Kriteria dan kewajiban Mitra Tempat Magang

Dalam hal mitra tempat magang telah menjalin kerjasama magang dengan Program Studi di Universitas Malikussaleh, jumlah dan kriteria mahasiswa yang akan ditempatkan untuk magang dapat ditetapkan bersama antara mitra dengan program studi. Mitra tempat magang berhak melakukan seleksi atas mahasiswa yang akan melakukan magang.

Khusus bagi mitra yang belum menjalin kerjasama magang dengan Program Studi di Universitas Malikussaleh, prosedur penetapan mitra tempat magang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sebelum ditetapkan sebagai instansi tempat magang, mahasiswa memberikan informasi (*company profile*) tentang mitra yang dituju paling lambat satu bulan sebelum hari pertama pelaksanaan magang. Pimpinan/staf Prodi akan mengumpulkan bukti apakah mitra tempat magang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Program Studi.
- b. Jika telah disetujui oleh Program Studi, maka mahasiswa peserta magang harus menyerahkan Formulir Kesiadaan mitra atau surat keterangan sejenis dari instansi mitra yang telah diisi lengkap dan telah ditandatangani oleh pejabat instansi mitra yang berwenang.
- c. Pengumuman penempatan tempat magang untuk mahasiswa yang ditempatkan oleh Program paling lambat satu minggu sebelum kegiatan magang dimulai, kecuali terdapat perubahan terkait dengan keputusan instansi mitra tempat magang.

Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh instansi mitra tempat magang adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan Profil Instansi atau informasi yang sejenis kepada mahasiswa calon peserta magang. Profil instansi dapat pula berupa situs web resmi instansi.
- b. Mengisi Formulir Pernyataan Kesediaan Instansi bagi instansi yang belum menjalin kerjasama magang dengan Program Studi di Universitas Malikussaleh atau memberikan Surat Keterangan dengan informasi yang sama dengan yang diperlukan dalam Formulir Pernyataan Kesediaan Instansi.
- c. Melakukan koordinasi dengan Program Studi di Universitas Malikussaleh dalam rangka perencanaan, penempatan, pelaksanaan dan evaluasi magang.
- d. Merencanakan kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa peserta magang dengan berkoordinasi dengan Program Studi di Universitas Malikussaleh.
- e. Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang.
- f. Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
- g. *Supervisor* mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.
- h. Melakukan koordinasi dengan Program Studi di Universitas Malikussaleh dalam pemantauan dan penilaian peserta magang serta memberikan penilaian prestasi mahasiswa peserta magang dengan mengisi formulir yang disediakan.

### 3. Pembimbingan Magang

Pembimbing magang adalah pembimbingan mahasiswa selama melakukan magang di tempat mitra. Pembimbing magang terdiri dari:

- a. Dosen pembimbingan yang ditunjuk oleh ketua program studi; dan
- b. Pembimbing magang dari institusi mitra.

### 4. Tugas Pembimbing

Tugas Dosen Pembimbing:

- 1). Mengantar mahasiswa tempat magang;
- 2). Menyerahkan mahasiswa magang kepada pihak mitra;
- 3). Mengarahkan mahasiswa peserta magang;
- 4). Melakukan monitoring magang mahasiswa secara periodik;
- 5). Melakukan evaluasi magang mahasiswa;
- 6). Memberikan penguatan teoritik selama mahasiswa magang jika diperlukan;
- 7). Membimbing penulisan laporan magang mahasiswa;
- 8). Menilai presentasi laporan akhir magang mahasiswa;

9). Menerima kembali mahasiswa yang telah selesai melaksanakan magang dari mitra.

#### 5. Tugas Pembimbing Mitra

- 1). Menerima mahasiswa magang;
- 2). Membimbing mahasiswa peserta magang;
- 3). Memberikan penguatan praktik selama mahasiswa magang;
- 4).Melakukan magang mahasiswa;
- 5). Menyerahkan kembali mahasiswa magang kepada program studi/pihak Universitas Malikussaleh .

Mekanisme pelaksanaan kegiatan belajar melalui kegiatan magang pada program studi adalah sebagai berikut:

- a. Prodi mendesain program magang minimal pada saat mahasiswa calon peserta magang duduk pada semester ke-4 agar prodi dapat menentukan secara tepat tempat, bentuk kegiatan, dan mata kuliah yang relevan dengan program magang yang akan dipilih mahasiswa.
- b. Prodi menetapkan rambu-rambu tempat dan bentuk kegiatan magang yang relevan dan mendukung terhadap capaian profil prodi dan standar kompetensi lulusan.
- c. Prodi menetapkan mata kuliah yang relevan dengan kegiatan magang yang akan dilakukan mahasiswa agar hasil magang dapat dikonversi ke dalam nilai mata kuliah tersebut.
- d. Prodi menunjuk pembimbing magang dan melakukan kerjasama dengan pihak yang menjadi tempat magang mahasiswanya, yang tertuang dalam MoU atau Nota Kesepahaman.
- e. Pengiriman mahasiswa sesuai ketentuan yang disepakati antara kedua pihak yang telah bersepakat, termasuk tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh prodi dan tempat magang mahasiswa.
- f. Jika prodi bermaksud menjamin mutu pelaksanaan magang yang telah dilaksanakan, mahasiswa dapat diuji kompetensinya pasca kegiatan magang.

#### 6. Persyaratan dan Tugas Mahasiswa Magang

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa program studi di Universitas Malikussaleh yang akan mengambil kegiatan Magang sebagai pengganti perkuliahan, yaitu:

- a. Terdaftar pada program studi dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
- b. Memenuhi masa studi dan SKS yang dipersyaratkan;

- c. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua prodi;
- d. Memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut.

Tugas mahasiswa peserta magang yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan registrasi akademik melalui web UNIMAL yang ditunjuk sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- b. Menaati ketentuan jadwal kerja dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh instansi maupun Program Studi di Universitas Malikussaleh.
- c. Melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh instansi dengan baik.
- d. Melakukan konsultasi dengan pembimbing magang minimal 8 kali (dengan minimal 4 kali tatap muka) selama proses pembuatan Laporan Magang, sesuai dengan jadwal konsultasi yang ditetapkan oleh pembimbing, yang dibuktikan dengan penyerahan Formulir Bukti Konsultasi Magang (Lampiran 3) sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian presentasi magang. Proses pembimbingan dimulai selambatnya dua minggu setelah aktivitas magang dilaksanakan.
- e. Membuat Karya Akhir dalam bentuk Laporan Magang;

#### 7. Kriteria dan kewajiban Instansi Tempat Magang

Dalam hal instansi tempat magang telah menjalin kerjasama magang dengan Program Studi di Universitas Malikussaleh, jumlah dan kriteria mahasiswa yang akan ditempatkan untuk magang dapat ditetapkan bersama antara instansi dengan program. Instansi tempat magang berhak melakukan seleksi atas mahasiswa yang akan melakukan magang.

Khusus bagi instansi yang belum menjalin kerjasama magang dengan Program Studi di Universitas Malikussaleh, prosedur penetapan instansi tempat magang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sebelum ditetapkan sebagai instansi tempat magang, mahasiswa memberikan informasi (*company profile*) tentang instansi yang dituju paling lambat satu bulan sebelum hari pertama pelaksanaan magang. Pimpinan/staf Prodi akan mengumpulkan bukti apakah instansi tempat magang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Program Studi.
- b. Jika telah disetujui oleh Program Studi, maka mahasiswa peserta magang harus menyerahkan Formulir Kesiapan Instansi atau surat keterangan sejenis dari instansi yang telah diisi lengkap dan telah ditandatangani oleh pejabat instansi yang berwenang.
- c. Pengumuman penempatan tempat magang untuk mahasiswa yang ditempatkan oleh Program paling lambat satu minggu sebelum kegiatan magang dimulai, kecuali terdapat perubahan terkait dengan keputusan instansi tempat magang.

Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh instansi tempat magang adalah sebagai

berikut:

- a. Memberikan Profil Instansi atau informasi yang sejenis kepada mahasiswa calon peserta magang. Profil instansi dapat pula berupa situs web resmi instansi.
- b. Mengisi Formulir Pernyataan Kesiediaan Instansi bagi instansi yang belum menjalin kerjasama magang dengan Program Studi di Universitas Malikussaleh atau memberikan Surat Keterangan dengan informasi yang sama dengan yang diperlukan dalam Formulir Pernyataan Kesiediaan Instansi.
- c. Melakukan koordinasi dengan Program Studi Hukum di Universitas Malikussaleh dalam rangka perencanaan, penempatan, pelaksanaan dan evaluasi magang.
- d. Merencanakan kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa peserta magang dengan koordinasi dengan Program Studi di Universitas Malikussaleh.
- e. Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang.
- f. Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
- g. *Supervisor* mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.
- h. Melakukan koordinasi dengan Program Studi di Universitas Malikussaleh dalam pemantauan dan penilaian peserta magang serta memberikan penilaian prestasi mahasiswa peserta magang dengan mengisi formulir yang disediakan.

#### 8. Pembimbingan Magang

Pembimbing magang adalah pembimbingan mahasiswa selama melakukan magang di tempat mitra. Pembimbing magang terdiri dari:

- a. Dosen pembimbingan yang ditunjuk oleh ketua program studi; dan
- b. Pembimbing magang dari institusi mitra.

#### 9. Tugas Pembimbing

Tugas Dosen Pembimbing:

- 1). Mengantar mahasiswa tempat magang;
- 2). Menyerahkan mahasiswa magang kepada pihak mitra;
- 3). Mengarahkan mahasiswa peserta magang;
- 4). Melakukan monitoring magang mahasiswa secara periodek;
- 5). Melakukan evaluasi magang mahasiswa;
- 6). Memberikan penguatan teoritik selama mahasiswa magang jika diperlukan;
- 7). Membimbing penulisan laporan magang mahasiswa;



- 8). Menilai presentasi laporan akhir magang mahasiswa;
- 9). Menerima kembali mahasiswa yang telah selesai melaksanakan magang dari mitra.

Tugas Pembimbing Mitra:

- 1). Menerima mahasiswa magang;
- 2). Membimbing mahasiswa peserta magang;
- 3). Memberikan penguatan praktik selama mahasiswa magang;
- 4). Melakukan magang mahasiswa;
- 5). Menyerahkan kembali mahasiswa magang kepada.

#### **D. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan**

Pada kegiatan ini, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal atau non formal. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan, seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil. Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.


Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain:

1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
2. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

Pihak	Mekanisme pelaksanaan
UNIMAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.</li> <li>2. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</li> </ol>
Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.</li> <li>2. Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.</li> <li>3. Melakukan konversi hasil kegiatan mengajar ke dalam matakuliah setara dengan 20 sks.</li> <li>4. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Akademik terkait dengan proses penyetaraan (nama mata kuliah dan jumlah SKS yang telah disetarakan dan diisi dalam KRS semester berjalan).</li> </ol>
Sekolah/satuan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama</li> <li>2. Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.</li> <li>3. Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa</li> <li>4. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.</li> </ol>
Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (dosen wali) mahasiswa mendaftarkan</li> </ol>

	<p>dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.</li> <li>3. Mengisi <i>logbook</i> sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.</li> <li>4. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.</li> </ol>
--	--



## E. Studi/Proyek Independen


Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan. Studi/proyek independen dapat dikonversi ke dalam mata kuliah. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing yang didokumentasikan dalam bentuk logbook.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah:

Pihak	Mekanisme pelaksanaan
Universitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjalin kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset, pusat studi, institusi pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyelenggara dan Pengawas Pemilihan Umum (Pemilu), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO) dan kelompok masyarakat.</li><li>2. Menyusun kebijakan tentang proyek independen yang dapat diakui sebagai kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka</li><li>3. Menyusun SOP kegiatan proyek independen yang akan digunakan sebagai landasan dalam konversi mata kuliah.</li><li>4. Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin dan lintas ilmu.</li><li>5. Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.</li></ol>
Program Studi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuat <i>Agreement of Implementation (AI)</i> dengan mitra</li><li>2. Menunjuk Pembimbing, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.</li><li>3. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk dikonversikan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).</li><li>4. Menetapkan mekanisme tambahan (bila diperlukan) dalam pelaporan dan penilaian kegiatan.</li></ol>
Mitra	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjamin terselenggaranya kegiatan proyek independent mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.</li><li>2. Menunjuk tenaga/tim pendamping untuk proses pelaksanaan kegiatan proyek independent.</li></ol>

	3. Bersama dengan dosen pembimbing dan pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek independent yang dilakukan oleh mahasiswa.
Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).</li> <li>2. Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan Studi Independen.</li> <li>4. Menghasilkan produk dan atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.</li> <li>5. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan proyek independent.</li> </ol>

### Proses Program Studi/ Proyek Independen (jika lulus)



## Proses Program Studi/ Proyek Independen (jika tidak lulus)



### F. Proyek Kemanusiaan

Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi dan sebagainya. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat *voluntary* dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dsb) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat pilot project pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “foot soldiers” dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:

- 1) Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.

- 2) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

Pelaksana	Mekanisme pelaksanaan
Universitas	1. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama Momorandum of Understanding (MoU) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll). 2. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan. 3. Menyusun indikator kegiatan proyek kemanusiaan yang dapat dikonversikan dalam mata kuliah. 4. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
Program Studi	1. Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa. 2. Dosen bersama lembaga mitra menyusun form logbook. 3. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan. 4. Melakukan koordinasi dengan Biro Akademik terkait dengan proses penyetaraan (nama mata kuliah dan jumlah SKS yang disetarakan).
Lembaga mitra	1. Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama Momorandum of Understanding (MoU). 2. Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan. 3. Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa. 5. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.
Mahasiswa	1. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (dosen wali), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan dan mengisi KRS dengan mata kuliah yang akan dikonversikan. 2. Melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan (relawan) di bawah bimbingan dosen pendamping dan supervisor/mentor lapangan. 3. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. 4. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan untuk dipresentasi.

## G. Penelitian/Riset


Penelitian/Riset pada kurikulum program merdeka belajar ini, dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan penelitian/Riset pada lembaga riset, pusat studi, Laboratorium, institusi pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyelenggara dan Pengawas Pemilihan Umum (Pemilu), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO) dan kelompok masyarakat. Mekanisme pelaksanaan kegiatan penelitian/riset sebagai berikut:

Pihak	Mekanisme Pelaksanaan
Universitas	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="563 719 1369 1055">1. Menjalin kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset, pusat studi, institusi pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyelenggara dan Pengawas Pemilihan Umum (Pemilu), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO) dan kelompok masyarakat.</li><li data-bbox="563 1070 1369 1503">2. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi (sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang ditetapkan oleh Mitra) hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset pusat studi, institusi pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyelenggara dan Pengawas Pemilihan Umum (Pemilu), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO) dan kelompok masyarakat di luar Universitas Malikussaleh.</li></ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menyusun mekanisme seleksi mahasiswa yang mengikuti kegiatan penelitian dengan melibatkan unit kerja terkait.</li> <li>4. Menyusun indikator kegiatan penelitian yang dapat dikonversikan dengan mata kuliah dengan melibatkan unit kerja terkait.</li> <li>5. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.</li> <li>6. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</li> </ol>
Program studi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat <i>Agreement of Implementation</i> (AI)</li> <li>2. Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan pada proses pelaksanaan penelitian</li> <li>3. Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penelitian.</li> <li>4. Bersama pembimbing menyusun form <i>logbook</i>.</li> <li>5. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium/kelembagaan masyarakat menjadi mata kuliah yang relevan dan program berkesinambungan.</li> <li>6. Melakukan koordinasi dengan Biro Akademik terkait dengan proses pengkonversian (nama mata kuliah dan jumlah sks yang dikonversikan).</li> </ol>
Lembaga mitra penelitian/riset	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin terselenggaranya kegiatan penelitian/riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.</li> <li>2. Menunjuk tenaga/tim pendamping untuk mendampingi mahasiswa dalam proses pelaksanaan riset/penelitian.</li> </ol>

	<p>3. Bersama dengan dosen pembimbing dan pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.</p>
Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik, mahasiswa mendaftarkan diri untuk melakukan kegiatan riset.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang ditentukan oleh Mitra.</li> <li>3. Mengisi <i>logbook</i> sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.</li> <li>4. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/riset.</li> </ol>



## H. Wirausaha

Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi. Program tersebut dapat merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/*micro-credentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:

Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.

Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut:

Pihak	Mekanisme pelaksanaan
UNIMAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun indikator kegiatan wirausaha yang dapat dikonversi dengan mata kuliah.</li> <li>2. Bekerjasama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.</li> <li>3. Menyusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Bila mahasiswa berhasil membuat start up atau usaha yang berkelanjutan di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 sks/40 sks.</li> <li>4. Menetapkan mekanisme pelaporan dan penilaian kegiatan.</li> </ol>
Program studi	<p>Menentukan dosen pembimbing untuk mahasiswa. Mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.</p> <p>Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap hasil kewirausahaan.</p> <p>Melakukan konversi kegiatan kewirausahaan dengan mata kuliah yang relevan.</p>

Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha dan mengisi KRS dengan matakuliah yang dapat dikonversikan dengan kegiatan kewirausahaan.</li> <li>2. Dengan bimbingan pusat wirausaha dosen pembimbing kewirausahaan/mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.</li> <li>4. Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.</li> </ol>
-----------	---

### Proses Program Wirausaha



## **I. Pertukaran Mahasiswa Merdeka**

### **a. Tujuan**

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, dan wadah perekat kebangsaan antar mahasiswa se-Indonesia, melalui pembelajaran antar budaya.
2. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan softskill mahasiswa yang mampu bergaul dengan beragam latar belakang untuk meningkatkan nilai persatuan dan nasionalisme.
3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain melalui transfer/alih kredit dan perolehan kredit, dengan mengikuti kuliah, baik mata kuliah di dalam maupun di luar program studinya sebagai bagian dari program merdeka belajar.
4. Memberikan pengalaman tentang sikap kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial kebangsaan melalui Modul Nusantara.
5. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif (*academic excellent*) masing-masing perguruan tinggi.
6. Meningkatkan akses dan mutu pembelajaran berbasis teknologi informasi dengan menerapkan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ) kepada mahasiswa di perguruan tinggi seluruh tanah air.
7. Mendukung program MBKM, dalam rangka memperkuat dan menambah kompetensi lulusan perguruan tinggi.

### **b. Ketentuan Umum dan Persyaratan Peserta**

Peserta adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) pada semester 3 sampai dengan 8.

2. Mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di seluruh Indonesia hanya memiliki satu kali kesempatan untuk mengikuti dan memperoleh bantuan biaya program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
3. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2.75 dan/atau berprestasi sekurang-kurangnya di tingkat provinsi yang ditunjukkan dengan bukti yang resmi.
4. Memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran, wawasan, serta berintegritas, kreatif dan inovatif.
5. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik pada perguruan tinggi pengirim.
6. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang tertulis di dalam POB program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

**c. Persyaratan Dosen Pengampu Matakuliah**

1. Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib menyiapkan materi kuliah dalam bentuk Modul Pembelajaran Jarak Jauh sesuai ketentuan PJJ yang dapat diakses oleh mahasiswa peserta memuat materi, naskah ilmiah, tutorial/latihan, video/animasi, tugas dan mekanisme *assessment*.
2. Setiap dosen pengampu mata kuliah dapat melakukan PJJ dengan *synchronize* dan/atau *asynchronize system*.
3. Setiap dosen berkewajiban memfasilitasi peserta untuk interaksi secara aktif, dinamis dan bertindak sebagai *academic facilitator* bagi peserta.
4. Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib melakukan *assessment* tentang kemajuan dan hasil belajar peserta.
5. Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib membuat laporan pelaksanaan perkuliahan dan hasil-hasil capaian pembelajaran yang selanjutnya diserahkan ke PIC program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di perguruan tinggi masing-masing untuk diteruskan ke subpokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

6. Setiap dosen pengampu mata kuliah dianjurkan membuat dokumentasi (*foto/video streaming* pendek) pelaksanaan kegiatan perkuliahan, sebagai bagian dari akuntabilitas dan testimoni kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

Pertukaran Mahasiswa dapat dilaksanakan dengan bentuk sebagaimana tabel berikut ini:



No	Bentuk Kegiatan	Mekanisme
1	Mengikuti perkuliahan pada prodi lain di Universitas	<p>Mekanisme Penetapan Mata Kuliah di Prodi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program studi menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain di Universitas Malikussaleh. Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi di Universitas Malikussaleh. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran di program studi lain di Universitas Malikussaleh</li> <li>2. Menentukan jumlah SKS yang dapat diambil di program studi lain di Universitas Malikussaleh.</li> <li>3. Menyiapkan dosen pengampu dan perangkat RPS.</li> <li>4. Melakukan koordinasi dengan Biro Akademik terkait dengan mata kuliah yang ditawarkan untuk program ini.</li> </ol> <p>Mekanisme mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan pada prodi lain di Universitas Malikussaleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa memprogram mata kuliah sesuai KRS dan mendapatkan</li> </ol>

		<p>persetujuan Pembimbing Akademik (Dosen Wali)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mahasiswa mengajukan diri untuk mengikuti perkuliahan di Prodi lain di Universitas Malikussaleh yang dilengkapi dengan nama mata kuliah dan jumlah SKS pada saat proses pengisian KRS. Nama dan jumlah SKS mata kuliah yang diambil diprodi lain di Universitas Malikussaleh harus tercantum pada KRS mahasiswa</li> <li>3. Pembimbing akademik dan Ketua Prodi memberikan persetujuan terhadap mata kuliah yang diambil mahasiswa tersebut.</li> <li>4. Mahasiswa mengikuti perkuliahan pada Prodi lain sesuai mata kuliah tersebut.</li> </ol>
2	<p>Pertukaran Mahasiswa dengan program studi sama diluar Universitas (di dalam negeri atau luar negeri)</p>	<p>Mekanisme Penetapan Mata Kuliah di Prodi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di Prodi yang sama pada PT lain.</li> <li>2. Membuat kesepakatan dengan PT mitra, antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.</li> <li>3. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).</li> <li>4. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk</li> </ol>

		<p>pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.</p> <p>5. Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi sama dari PT yang berbeda.</p> <p>Mekanisme mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan pada prodi lain di Universitas Malikussaleh Pada bagian ini, mahasiswa mengikuti prosedur kredit transfer antar PT di dalam negeri atau luar negeri.</p>
3	Perkuliahan di prodi yang berbeda di luar Universitas (didalam negeri atau luar negeri)	<p>Mekanisme Penetapan Mata Kuliah di Prodi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.</li> <li>2. Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.</li> <li>3. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda.</li> <li>4. Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.</li> <li>5. Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.</li> </ol>

		<p>6. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), kluster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).</p> <p>7. Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</p> <p>Mekanisme mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan pada Prodi lain di Luar Universitas Malikussaleh. Pada bagian ini, mahasiswa mengikuti prosedur kredit transfer antar PT di dalam negeri atau luar negeri.</p>
--	--	--

#### J. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa. KKNT mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menjadikan hasil KKNT sebagai bahan penyusunan skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Panduan Penulisan Tugas Akhir.

Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa dalam kegiatan KKNT adalah:

- 1) Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6.
- 2) Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah ± 10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/ kluster yang berbeda).

- 3) Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib “live in” di lokasi yang telah ditentukan.
- 4) Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
- 5) IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5.
- 6) Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/ KKN-T adalah:

Pihak	Mekanisme pelaksanaan
UNIMAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah dan desa/gampong untuk penyelenggaraan program proyek/KKNT di desa.</li> <li>2. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.</li> <li>3. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.</li> <li>4. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.</li> <li>5. Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.</li> <li>6. Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.</li> <li>7. Menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan mahasiswa selama di lapangan.</li> <li>8. Menyusun indikator kegiatan pelaksanaan KKNT sebagai dasar dalam konversi mata kuliah.</li> <li>9. Memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.</li> <li>10. Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	11. Menetapkan mekanisme pelaporan dan penilaian kegiatan.
Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa wajib mengisi KRS dengan matakuliah dan atau tugas akhir yang dapat dikonversikan dengan kegiatan KKNT.</li> <li>2. Mahasiswa wajib tinggal (<i>live in</i>) pada lokasi yang telah ditentukan.</li> <li>3. Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 sks, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Proses dan hasil kegiatan disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan ke LPPM dan atau Program Studi.</li> <li>5. Hasil kegiatan dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Panduan Penulisan Tugas Akhir.</li> </ol>
Pembimbing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen pembimbing dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai akhir.</li> <li>2. Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.</li> <li>3. Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak/tokoh desa/gampong maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.</li> <li>4. Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.</li> </ol>

Pada dasarnya, lokasi pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada:

- 1) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- 2) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
- 3) Desa-desanya binaan Universitas Malikussaleh.
- 4) Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).

Mitra pelaksanaan KKNT dapat berbentuk:

- 1) Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
- 2) Pemerintah Daerah.
- 3) BUMN dan Industri.
- 4) *Social Investment*.
- 5) Kelompok Masyarakat.


Model KKNT yang dapat digunakan adalah:

- 1) Model KKNT yang diperpanjang

Dalam model ini perguruan tinggi membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT reguler, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Untuk melanjutkan program KKNT yang diperpanjang, mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.

Bentuk kegiatan KKNT yang Diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhirmahasiswa.


- 2) Model KKN Pembangunan dan Pemberdayaan Desa.



Pada model ini perguruan tinggi bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswayang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6 – 12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 SKS. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara


20 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.

Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Kemendes:






Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Mitra:




3) Model KKNT Mengajar di Desa

Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi Pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi Pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal. Bila di akhir kegiatan ini akan dijadikan sebagai tugas akhir, maka harus direncanakan sejak awal dalam bentuk proposal yang mengacu pada aturan prodi.


4) Model KKNT *Free Form*



Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Dalam menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik



## Proses Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik



### K. Perhitungan Konversi Nilai Bobot dan SKS

Prinsip menghitung konversi nilai bobot dan sks:

Acuan konversi nilai dan bobo sks kegiatan pembelajaran terhadap Matakuliah yaitu;

1. Kesesuaian Capaian Pembelajaran (CPL).
2. Kesesuaian waktu kegiatan pembelajaran dengan sks.

Kegiatan pembelajaran : magang/KKNT dan lainnya bobot 20 sks.

Dengan penjelasan 1 sks = 170 menit x 16 minggu = 2.720 menit = 45 jam.

1 hari kegiatan pembelajaran = 8 jam

20 sks (kegiatan pembelajaran) = 20 sks x 45 jam = 900 jam/8 jam = 112,5 hari

= 112,5 hari/20 hari kerja dalam sebulan = 5,6 bulan.

## **BAB IV**

### **SISTEM PENJAMINAN MUTU**

Kebijakan dan Manual Mutu Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) terintegrasi pada kebijakan SPMI yang diterapkan oleh Universitas Malikussaleh. Pengelolaan SPMI dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) di tingkat universitas berdasarkan Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2021 dan Unit Jaminan Mutu (UJM) di Fakultas serta Gugus Jaminan Mutu (GJM) di tingkat Program Studi. Manual mutu pada MBKM terdiri dari:

- a. Tahap Penetapan Standar SPMI Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non-akademik di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M beserta Tim Ad Hoc, serta masukan GJM unit kerja, hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.
- b. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat universitas, fakultas, Lembaga, UPT dan biro termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, dosen dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing. Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI Universitas Malikussaleh yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.
- c. Tahap Evaluasi Standar Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI dalam pemenuhan standar yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja/GJM Bersama-sama UJM untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan standar SPMI yang telah ditetapkan, selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas.
- d. Tahap Pengendalian standar
  - 1) Tahap pengendalian standar merupakan tahap ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat universitas, fakultas, Lembaga, UPT dan biro termasuk di dalamnya seluruh pejabat structural, dosen dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus.
  - 2) Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/pemenuhan SPMI dilakukan oleh GJM unit kerja dan Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan standar SPMI yang telah ditetapkan.

Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara parallel atau bersamaan dengan pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI.

e. Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar

- 1) Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.
- 2) Penentuan pengembangan/peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh LP3M, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta benchmarking. Selanjutnya melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.
- 3) Standar mutu MBKM yang digunakan terdiri dari:
  - a) Mutu Kompetensi peserta.
  - b) Mutu Pelaksanaan.
  - c) Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
  - d) Mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan.

f. Mutu Penilaian

Berdasarkan jenis standar mutu tersebut, maka indikator mutu yang digunakan pada setiap standar mutu pada kegiatan MBKM sebagaimana dalam tabel berikut ini:

No	Standar Mutu	Indikator Mutu
1	Mutu kompetensi peserta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercatat sebagai mahasiswa aktif Unimal.</li> <li>2. Ada persetujuan dari pembimbing akademik dan kaprodi.</li> <li>3. Kegiatan MBKM yang diikuti mahasiswa terdokumentasi/ tercantum pada KRS atau SIA mahasiswa atau dokumen lain yang relevan dan legal.</li> <li>4. Terdapat prasyarat kompetensi yang untuk setiap kegiatan MBKM. Prasyarat kompetensi dapat ditunjukkan dengan jumlah minimal sks yang telah ditempuh, mata kuliah yang telah diambil dan atau lulus, keikutsertaan atau kelulusan praktikum dll.</li> </ol>
2	Mutu pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat prosedur pelaksanaan MBKM yang telah tercatat dalam masterlist dokumen Unimal dan disosialisasikan.</li> <li>2. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan MoU atau MoA atau legalitas kerjasama antara Unimal dengan pihak lainnya yang ditandatangani oleh Rektor.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Kegiatan yang dilaksanakan tercantum sebagai salah satu bentuk kegiatan MBKM sebagaimana pada buku Panduan MBKM Unimal.</li><li>4. Kegiatan MBKM dilaksanakan dalam jangka waktu 1 semester diprodi lain di Unimal atau 2 semester pada prodi yang sama atau prodi berbeda pada perguruan tinggi diluar Unimal.</li><li>5. Tersedia dokumentasi kegiatan pelaksanaan kegiatan MBKM.</li></ol>
--	--	--

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Demikian buku pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini disusun, sebagai acuan pemberlakuan di Universitas Malikussaleh, diperlukan juknis pelaksanaan kegiatan. Diharapkan buku ini dapat digunakan sebagai pedoman kegiatan MBKM yang dilakukan oleh setiap prodi di Universitas Malikussaleh. Pelaksanaan kegiatan MBKM di Universitas Malikussaleh diharapkan mampu meningkatkan kompetensi para mahasiswa dari sisi kemampuan softskill atau kemampuan hardskill sehingga mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan inovatif untuk kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal yang bersumberkan pada syari'at Islam.

## LAMPIRAN 1.

### PEDOMAN LAPORAN KEGIATAN

#### BAB 1. PENDAHULUAN

##### Latar Belakang dan Tujuan

- Mahasiswa menguraikan latar belakang (argumen/alasan) dari topik yang dipilih dalam Laporan Magang ini.
- Latar belakang bukan menjelaskan alasan magang dan/atau alasan penyusunan Laporan Magang.
- Latar belakang harus menunjukkan urgensi dari topik yang dipilih. Urgensi misalnya ditunjukkan oleh keunikan topik (isu mutakhir), keunikan, permasalahan atau risiko yang ditimbulkan, atau perbedaan pendapat.
- Mahasiswa menguraikan tujuan penulisan topik magang.
- Tujuan harus mencerminkan hal-hal yang akan diuraikan di bab analisis.

#### BAB 2. PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

##### A. Profil Organisasi

Apabila diijinkan oleh instansi tempat magang maka mahasiswa dapat memasukkan sub-bab profil organisasi tempat magang. Apabila mahasiswa membuat sub-bab profil organisasi mahasiswa menguraikan hal-hal berikut:

- Mahasiswa menguraikan profil organisasi secara spesifik (unit/divisi terkait) yang menjadi konteks dari topik yang dipilih. Jika mahasiswa magang di Kantor Advokat atau Notaris, dan topik yang dipilih adalah yang terkait dengan klien dari Kantor Advokat atau Notaris tersebut, maka mahasiswa menjelaskan profil Kantor Advokat atau Notaris dengan tetap menjaga kerahasiaan nama/alamat klien.
- Profil organisasi mencakup karakteristik organisasi yang terkait dengan topik yang dibahas, yaitu dapat mencakup struktur organisasi, proses bisnis, ketentuan/peraturan terkait, dan sejenisnya.
- Profil organisasi juga mencakup proses penciptaan nilai untuk pemangku kepentingan yang dilakukan oleh organisasi tersebut (misalnya melalui produk atau jasa yang dihasilkan).
- Profil organisasi juga menjelaskan praktik manajemen dan akuntansi dalam membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya (khususnya yang terkait dengan topik yang diangkat dalam laporan ini).
- Profil organisasi harus mempertimbangkan persetujuan pengungkapan informasi



yang diberikan oleh instansi tempat magang.

Apabila mahasiswa tidak diijinkan membahas profil organisasi, maka mahasiswa membahas sebagai berikut:

- Mahasiswa menguraikan tempat magang secara umum tanpa menyebutkan nama tempat magang. Jika mahasiswa magang di Kantor Akuntan Publik atau Konsultan, maka mahasiswa yang dimaksud dengan tempat magang adalah divisi tempat magang di Kantor Akuntan Publik atau Konsultan.

#### B. Aktivitas Magang

- Mahasiswa menguraikan seluruh aktivitas yang dilakukan selama magang.

### BAB 3. PEMBAHASAN

#### A. Landasan Teori

Mahasiswa menguraikan teori yang terkait dengan topik Laporan Magang.

#### B. Analisis

- Mahasiswa menguraikan kasus/masalah yang menjadi topik pembahasan.
- Uraian kasus/masalah mencakup latar belakang, substansinya, dan dampak yang ditimbulkan (jika ada).
- Mahasiswa menganalisis kasus/masalah tersebut dengan menggunakan teori atau metode yang relevan.
- Analisis bukan mendeskripsikan teori, namun menggunakan teori untuk menjelaskan dan membandingkan dengan kasus/masalah yang diangkat.
- Uraian mengenai teori atau metode harus menyebutkan referensi yang valid dan handal.

### BAB 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Mahasiswa menyimpulkan pendapatnya tentang kasus/masalah yang dianalisis.

#### B. Rekomendasi

- Rekomendasi terkait dengan hasil analisis di Bab 3.
- Rekomendasi tentang hal-hal yang perlu diperbaiki organisasi tempat magang terhadap peserta magang dan terhadap staf/karyawan secara keseluruhan.
- Rekomendasi tentang hal-hal yang perlu diperbaiki oleh program studi yang dirasakan sebagai kelemahan yang berkontribusi pada keterbatasan mahasiswa saat magang.

## BAB 5. REFLEKSI DIRI

### A. Refleksi Diri

- Mahasiswa memberikan penjabaran tentang hal-hal positif yang diterima selama perkuliahan yang bermanfaat/relevan terhadap pekerjaan selama magang.
- Mahasiswa memberikan penjabaran tentang manfaat magang terhadap pengembangan *soft-skills* dan kekurangan *soft-skills* yang dimilikinya.
- Mahasiswa memberikan penjabaran tentang manfaat magang terhadap pengembangan kemampuan kognitif dan kekurangan kemampuan kognitif yang dimilikinya.
- Mahasiswa mengidentifikasi kunci sukses dalam bekerja berdasarkan pengalamannya di tempat magang.
- Mahasiswa memberikan penjabaran mengenai rencana perbaikan/pengembangan diri, karir, dan pendidikan selanjutnya.